

LAPORAN AKHIR



PENYUSUNAN NA & RANPERDA

Kota Blitar tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Dinas Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja Kota Blitar

KOTA BLITAR



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

TAHUN

2023

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
1.4 Metode	7
1.4.1 Jenis Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Penelitian	9
1.4.3 Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5 Sistematika Penulisan Naskah Akademik	10
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.1.1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	12
2.1.2 Teori Pelayanan Publik.....	15
2.1.3 Kajian tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	19
2.2. Praktik Empiris dan Permasalahan Yang Dihadapi Pemerintah Kota Blitar Terkait Penyelegaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	20
2.2.1 Gambaran Umum Kota Blitar.....	20
2.2.2 Gambaran Umum Pemerintah Kota Blitar	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	25
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	33
4.1. Landasan Filosofis	33
4.2. Landasan Sosiologis	37
4.2.1 Aspek demografi	37
4.2.2 Aspek ekonomi.....	38
4.2.3 Aspek sosial.....	38
4.3. Landasan Yuridis	40
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	43
5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.....	43
5.2 RUANG LINGKUP DAN MATERI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	44

BAB VI PENUTUP.....	65
6.1. Kesimpulan	65
6.2 Saran	65



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan



1.1. Latar Belakang

Keadaan ketenagakerjaan di kota Blitar dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan (*demand*). Idealnya kedua aspek tersebut harus seimbang, artinya jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada penganggur. Tenaga kerja merupakan modal geraknya pembangunan, baik dari jumlah maupun komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring berlangsungnya proses demografi. Dalam Perencanaan pembangunan wilayah perlu ditunjang dengan data yang akurat dan *up to date* khususnya bidang ketenagakerjaan. Kategori tenaga kerja (*man power*) di kota Blitar adalah setiap orang atau penduduk berusia minimal 15 tahun yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk kota Blitar adalah 149.149 jiwa atau sekitar 0,37% dari keseluruhan jumlah penduduk provinsi Jawa Timur yang mencapai 40.665.696 jiwa. Dengan luas wilayah 32,58 Km², kepadatan penduduk kota Blitar tahun 2020 sebanyak 4.578 jiwa per Km². Berdasarkan hasil SP2020, hampir setengah penduduk kota Blitar didominasi oleh Generasi Z (25,80%) dan Millennial (24,60%)¹.

Berdasarkan *range* usia produktif tersebut, maka memberikan peluang percepatan pertumbuhan ekonomi kota Blitar yang pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,22% hampir seluruh lapangan usaha kecuali sektor kehutanan, pertanian, pertambangan dan penggalian. Struktur perekonomian kota Blitar didominasi lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan reparasi sebesar

¹ BPS kota Blitar dalam Katalog: 1103003.35.72 tentang Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023, No. Publikasi: 35720.2304, hlm.1

25,11%, informasi dan komunikasi sebesar 10,73%, lembaga jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,66%, konstruksi sebesar 7,07%, jasa pendidikan sebesar 6,44%. Peran kelima lapangan usaha tersebut mencapai 60,01%².

Jumlah penduduk kota Blitar yang bekerja per Agustus 2022 sebanyak 73.616 orang yang terdiri dari 37.817 pekerja di sektor formal dan 35.799 pekerja di sektor informal. Berdasarkan jumlah tersebut, 4.299 orang atau 5,84% bekerja di sektor pertanian, 14.225 orang atau 19,32% bekerja di sektor manufaktur dan 55.092 orang atau 78,84% bekerja di sektor Jasa³. Sektor pekerjaan yang digeluti tenaga kerja di kota Blitar didominasi oleh mereka yang berpendidikan SLTA/ Sederajat baik di sektor manufaktur, jasa, dan pertanian. Tenaga kerja yang berpendidikan perguruan tinggi banyak terserap pada sektor jasa, sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan SD/ Sederajat lebih banyak terserap di sektor pertanian dan manufaktur⁴.

Tingginya jumlah pekerja di kota Blitar mengharuskan adanya jaminan sosial tenaga kerja (*worker's social security*) sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*) seperti resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia dan lain-lain mengingat jumlah pekerja informal di kota Blitar sebanyak 35.799 orang. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian sistem dari perlindungan sosial (*social protection*)⁵, tidak hanya memberi perlindungan pada pekerja, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga pekerja tersebut.

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dijamin konstitusi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 Amandemen Kedua berbunyi :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 Amandemen Keempat berbunyi:

² BPS kota Blitar, melalui Berita Resmi Statistik Nomor 01/03/3572/Th.VII/6 Maret 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2022, hlm.3

³ BPS kota Blitar melalui Berita Resmi Statistik Nomor 5/12/3572/Th.III/12 Desember 2022 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Kota Blitar Agustus 2022, hlm.12

⁴ BPS kota Blitar, dalam Katalog: 2303004.3572 tentang Keadaan Angkatan Kerja Kota Blitar 2022, No. Publikasi: 35720.2307, hlm.30

⁵ Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial (Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar)*, Terj. Dewi Wulansari, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2011, hlm.32

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Jaminan sosial tenaga kerja dalam konteks global menjadi skala prioritas dan dijamin berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948, ditegaskan dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Tap MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan nasional yang menyeluruh dan terpadu⁶.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah kebijakan yang mengimplementasikan amanat konstitusi sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (2) dan 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan yang mengatur penyelenggaraan sistem jaminan sosial tersebut masih berlaku hingga saat ini, meskipun terdapat beberapa pasal terkait bentuk program jaminan sosial yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Konsep penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dibangun atas tiga pilar utama yaitu⁷:

- 1) Pilar bantuan sosial (*social assistance*), diperuntukkan kalangan yang lemah dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktik, social assistance diwujudkan dalam bantuan iuran oleh pemerintah.
- 2) Pilar asuransi sosial (*social insurance*) merupakan sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang memiliki penghasilan dengan membayar iuran yang proporsional.

⁶ Boli Sabon Max, *Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*, Atmajaya Press, Jakarta, 2019, hlm.248

⁷ Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial (Teori dan Aplikasi Dynamic Governance)*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2022, hlm.111

3) Pilar tambahan (*suplement*) bagi penduduk yang menginginkan jaminan lebih besar dari kebutuhan standar hidup yang mampu menyediakan jaminan dengan membayar premi asuransi komersial atau swasta. Pilar ini akan memenuhi keinginan dan permintaan (*wants and demand*).

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu⁸:

- 1) Kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan melalui kewajiban peserta membayar iuran sesuai besaran gaji atau upah.
- 2) Nirlaba, yaitu prinsip yang mengutamakan penggunaan dari hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- 3) Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
- 4) Kehati-hatian, yaitu prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
- 5) Akuntabilitas, yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, telah ditetapkan kewajiban daerah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial berikut peraturan pelaksananya sebagai sub-sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Berdasarkan putusan tersebut, upaya mengembangkan sistem jaminan sosial di daerah adalah demi terwujudnya perlindungan bagi seluruh penduduk (*universal coverage*), maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan⁹.

⁸ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.6

⁹ Endang Wahyati Yustina, *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 2020, hlm.10

Beberapa penyebab mengapa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak terimplementasi dengan baik adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1) Tidak ada persamaan persepsi diantara penyelenggara negara baik pusat maupun daerah. Perbedaan persepsi antara jaminan sosial (*social security*), bantuan sosial (*social assistance*) dan pelayanan sosial (*social services*) menimbulkan berbagai problematika dimana seluruh yang bertema kesejahteraan sosial dianggap jaminan sosial.
- 2) Adanya persepsi yang keliru bahwa program jaminan sosial akan membebani anggaran negara. Padahal negara akan sangat terbantu dengan terselenggara program jaminan sosial melalui dana jaminan sosial yang memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi.
- 3) Ada kepentingan bisnis yang menganggap penyelenggaraan jaminan sosial yang mengancam keberlangsungan usaha asuransi swasta.
- 4) Kepentingan politik dimana para politisi lebih tertarik pada program bantuan sosial jangka pendek dan populis meskipun tidak akan berkelanjutan dan bahkan akan membebani negara.

Penyebab badan usaha tidak mendaftarkan tenaga kerja atau hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan adalah skala usaha yang kecil sehingga badan usaha merasa tidak wajib untuk mendaftarkan tenaga kerjanya, kurangnya kesadaran badan usaha mengenai pentingnya jaminan sosial, hingga tenaga kerja enggan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan akibat nilai angsuran yang dianggap terlalu memberatkan tenaga kerja¹¹.

Pemerintah daerah dapat mengatur penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa peraturan daerah sehingga tenaga kerja memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pelaku usaha memberi kesempatan penempatan tenaga kerja yang lebih luas dengan memberikan kondisi kerja

¹⁰ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial (Mewujudkan Amanat Konstitusi)*, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2011, hlm.3

¹¹ Evi Malia, *et-al*, *Pajak Kita (Problematika Terkini)*, Cetakan 1, Nasya Expanding Management, 2023, Pekalongan, hlm.283

yang inklusif serta penghargaan yang layak. Tenaga kerja memiliki peranan penting dan strategis sebagai pelaku dan tujuan pembangunan daerah.

Beberapa alasan fundamental perlu disusun Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Blitar sebagai berikut:

- 1) Melalui Naskah Akademik yang disusun secara komprehensif dan futuristik, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan akan memenuhi nilai keadilan sosial dan kesejahteraan berdasarkan hasil kajian *doctrinal* terkait sistem jaminan sosial nasional dan hasil kajian *socio legal* terkait kehidupan masyarakat kota Blitar.
- 2) Melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara konkrit mengapa perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Blitar karena dalam pembahasan diuraikan *das sein* dan *das sollen* sehingga penting disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 3) Melalui Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, para pengambil keputusan lebih mudah melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Peraturan Daerah yang dibuat dapat berdaya guna, tepat sasaran. Beberapa tinjauan yang diuraikan dalam Naskah Akademik berupa tinjauan filosofis, teoritis, yuridis dan sosiologis.
- 4) Melalui Naskah Akademik yang pembuatannya dilakukan secara rasional, objektif dan ilmiah, maka hukum dapat bekerja secara optimal dalam masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian *Basic Assumption* diatas, maka dalam kerangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?
2. Apa urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

3. Apa landasan filosofis, teoritis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dibentuknya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu:

1. Mengidentifikasi bentuk permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Menguraikan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, teoritis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berbasis penelitian hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dibagi atas tiga jenis yaitu¹²:

1. Penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku masyarakat.
2. Penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), mengkaji implementasi ketentuan hukum secara faktual terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

¹² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.29

3. Penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

1.4.1 Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang objek materialnya norma hukum. Fokus kajian dalam penelitian hukum normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang berlaku dalam masyarakat, menjadi pedoman perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum, asas, doktrin, penemuan hukum perkara *in concreto*, sistematika hukum, sinkronisasi, perbandingan, sejarah hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat terkait penelitian hukum normatif sebagai berikut¹³:

“suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menemukan jawaban atas suatu persoalan”

Pada prinsipnya, penelitian hukum normatif menemukan suatu kebenaran koherensi. Langkah-langkah penelitian hukum normatif¹⁴:

- Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan *issue* hukum yang dijawab.
- Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan.
- Melakukan telaah *issue* hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi atas *issue* hukum yang telah dikaji.
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2019, hlm.35

¹⁴ *Ibid*, hlm.47

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, terdapat beberapa pendekatan *doctrinal research* yang digunakan yaitu:

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan mengkaji seluruh kebijakan formal terkait *issue* hukum yang diteliti. *Statute Approach* adalah pendekatan tertutup yang memiliki beberapa sifat yaitu: *Comprehensive*, *All-Inclusive* dan *Sistematic*¹⁵. Peter Mahmud Marzuki menyatakan *Statute Approach* bertujuan untuk mencari ratio legis dan aspek ontologis dari adanya suatu aturan sehingga dapat ditarik kesimpulan antara *das sein* dan *das sollen*¹⁶.
- 2) Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin hukum, akan ditemukan ide atau gagasan yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum relevan terhadap *issue* yang sedang dikaji. Pendekatan konseptual ditujukan untuk membentuk argumentasi hukum untuk menjawab persoalan yang dibahas¹⁷.

1.4.3 Jenis Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a. UUD NRI 1945
- b. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan-3, Bayu Media, Malang, 2014, hlm.249

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.134

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.115

- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan luas tentang pokok persoalan, mengidentifikasi bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan (*statutes*). Bahan hukum sekunder dalam Naskah Akademik ini berupa monograf hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal hukum.

1.5 Sistematika Penulisan Naskah Akademik

Sistematika penulisan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode, dan sistematika.

Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik, dan ekonomi.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait, berisi uraian hasil kajian peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bab IV Landasan Filosofis, Teoritis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, teoritis, sosiologis, dan yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.



BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan



2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.1.2 Teori Pelayanan Publik

Setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat, apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan pelayanan yang baik dan berkualitas. Karena dari pelayanan yang baik dan berkualitas dapat membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut. Pelayanan begitu penting bagi setiap masyarakat karena semakin berkualitas pelayanan yang diberikan maka semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang bergerak dibidang jasa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai berikut:

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Jika dianalisis secara spesifik, bahwa pelayanan adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh perundang-undangan. Pelayanan memiliki makna melayani orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan dan pengabdian secara profesional. Pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan manfaat kepada orang yang dilayani tersebut.

Menurut Indri dan Hayat dalam Hayat (2015:22) menyatakan bahwa: “optimalisasi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat”.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Hayat (2017 : 22) “pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya”

Mukaron dan Laksana, (2016:41) mengatakan bahwa : “Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Dari berbagai pendapat tentang pengertian pelayanan publik di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian pelayanan publik adalah suatu kegiatan melayani yang dilaksanakan secara profesional, berkualitas, dan memiliki pelayanan secara positif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah.

2.1.2.1 Asas Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi setiap lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik. Asas-asas yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi publik yang baik ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara langsung menyentuh hakikat pelayanan publik sebagai wujud dari upaya pelaksanaan tugas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan atau tugas pelaksanaan perintah perundang-undangan. Bersifat adaptif karena asas-asas ini harus dapat berfungsi sebagai acuan dalam setiap kegiatan administrasi negara yang bersentuhan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, baik dibidang administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, ataupun kombinasi dari pelayanan-pelayanan tersebut.

Menurut Lijan Poltak Sinambela (2011:6) mengemukakan asas-asas pelayanan publik tercermin dari:

a. Transparansi

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Kondisional

Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipasi

Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

- e. Kesamaan hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberian pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.1.2.2 Tujuan Pelayanan Publik

Adapun dalam pasal 3 UU No.25 tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan Undang-undang pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan koperasi yang baik.
- c. Terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penekanan dalam pasal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan konsekuensi hukum kepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siap yang menerima layanan. Unsur yang paling penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah kompetensi sumber daya alam

aparatur yang ditopang oleh intelektualitas yang tinggi serta perilaku yang baik.

2.1.3 Kajian tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program perlindungan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja dan keluarganya dalam bentuk santunan berupa uang dan pelayanan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, atau hilangnya kemampuan bekerja secara wajar, akibat risiko sosial ekonomi tertentu.

Jamsostek merupakan program pemerintah yang bersifat wajib dan universal, artinya semua tenaga kerja yang bekerja di Indonesia wajib terdaftar dan mengikuti program Jamsostek, baik yang bekerja di perusahaan formal maupun informal.

Jamsostek terdiri dari empat program, yaitu:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
JKK memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas risiko kecelakaan kerja, yang meliputi:
 - a. Santunan berupa uang tunai untuk penggantian biaya perawatan dan pengobatan, termasuk biaya rehabilitasi medis dan biaya transportasi.
 - b. Santunan cacat tetap sebagian atau total.
 - c. Santunan kematian.
- Jaminan Kematian (JK)
JK memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas risiko kematian, yang meliputi:
 - a. Santunan berupa uang tunai untuk penggantian biaya pemakaman.
 - b. Santunan berkala kepada ahli waris.
- Jaminan Hari Tua (JHT)
JHT memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas risiko hari tua, yang meliputi:
 - a. Manfaat pensiun.
 - b. Manfaat berkala.
 - c. Manfaat sekaligus.
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
JPK memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atas risiko sakit, termasuk biaya rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi.

2.2. Praktik Empiris dan Permasalahan Yang Dihadapi Pemerintah Kota Blitar Terkait Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2.2.1 Gambaran Umum Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketnggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2' - 8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C karena Kota Blitar

berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibu kota Propinsi Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:


- Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih $32,58 \text{ km}^2$ terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Sukorejo dengan luas $9,93 \text{ km}^2$, yang mempunyai 7 Kelurahan
 - Kelurahan Blitar
 - Kelurahan Karangsari
 - Kelurahan Sukorejo
 - Kelurahan Pakunden
 - Kelurahan Tanjungsari
 - Kelurahan Turi
 - Kelurahan Tlumpu
- b. Kecamatan Kepanjenkidul seluas $10,50 \text{ km}^2$, yang mempunyai 7 Kelurahan
 - Kelurahan Bendo

- Kelurahan Kauman
 - Kelurahan Kepanjenkidul
 - Kelurahan Kepanjenlor
 - Kelurahan Ngadirejo
 - Kelurahan Sentul
 - Kelurahan Tanggung
- c. Kecamatan Sananwetan 12,15 km², yang mempunyai 7 kelurahan
- Kelurahan Bendogerit
 - Kelurahan Gedog
 - Kelurahan Karangtengah
 - Kelurahan Klampok
 - Kelurahan Plosokerep
 - Kelurahan Rembang
 - Kelurahan Sananwetan

**Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Blitar**



Jumlah penduduk Kota Blitar per September 2020 sebanyak 149.149 jiwa. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 17.181 jiwa, atau naik sebesar 13,02 % dari jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 131.968 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari prosentase jenis kelamin, penduduk perempuan memiliki jumlah yang sedikit lebih besar yaitu 74.932 orang. Terpaut 715 orang dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 74.217 orang. Dalam kesempatan ini BPS juga menunjukkan peta sebaran penduduk, terbanyak berada di kecamatan sananwetan yaitu 37,19%, disusul Kecamatan Sukorejo 34,86% dan Kecamatan Kepanjenkidul 27,94%. Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 24 wilayah Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.642 Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun Tetangga (RT).

2.2.2 Gambaran Umum Pemerintah Kota Blitar

Kota Blitar merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan di daerah. Berdasarkan Otonomi daerah diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Blitar memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

- Visi :
“Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur Dan Bermartabat”
- Misi :
 1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan



Berdasarkan penjabaran kajian teoritik dan praktek empiris sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada bab ini akan dikupas aspek relevansi dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai acuan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tabel 3

Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
1.	Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	- Pasal 18 Ayat (6): “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka daerah diberi kebebasan untuk menentukan arah kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri, sepanjang selaras dan tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan salah

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		<p>satu bentuk aktualisasi dari ketentuan Pasal 18 ayat 6 ini. menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.¹⁸ Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang</p>

¹⁸ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005, hlm.

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. ¹⁹
2.	Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Pasal 27 ayat (2): " <i>Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</i> ". Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang layak dalam setiap lingkup kerja.
3.	Pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28A: "<i>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya</i>". - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2): <ol style="list-style-type: none"> i. <i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;</i> ii. <i>Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</i> <p>Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang layak dalam setiap lingkungan kerja.</p>

¹⁹ Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung, LPPM Universitas Bandung, 1995, hlm. 8

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;	Pembentukan Kota Blitar didasari dengan undang-undang ini, Bersama dengan daerah-daerah kota kecil di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
5.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Menurut undang-undang ini jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 4: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip: a. kegotong-royongan; b. nirlaba;

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		<p>c. keterbukaan;</p> <p>d. kehati-hatian;</p> <p>e. akuntabilitas;</p> <p>f. portabilitas;</p> <p>g. kepesertaan bersifat wajib;</p> <p>h. dana amanat; dan</p> <p>i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.</p>
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangan Undangan	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
7.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<p>Undang-undang ini merupakan landasan dasar dari aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-undang ini mengatur tentang tujuan Pembangunan ketenagakerjaan yaitu:</p> <p>a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;</p>

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
		<p>b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan nasional dan daerah;</p> <p>c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan</p> <p>d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.</p> <p>Undang-undang ini juga mengatur mengenai hak pekerja/ buruh untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>Pasal 99 ayat (1): <i>“Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”</i></p>
8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pasal 12 ayat (2) menyatakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 urusan, salah satunya adalah tenaga kerja.

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
9.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	<p>Salah satu tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 3 huruf b). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, undang-undang ini mengatur kebijakan tentang ketenagakerjaan.</p> <p>Pasal 82 UU ini menyatakan Jenis program jaminan sosial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; e. jaminan kematian; dan f. jaminan kehilangan pekerjaan.
10.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur	Undang-undang ini merupakan dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Timur, menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 (dua puluh Sembilan) kabupaten dan 9 (Sembilan) kota, salah satunya adalah Kota Blitar.
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana	Pembentukan produk hukum daerah diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Produk hukum daerah salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) yang memuat materi muatan:

NO	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
	telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;	<p>a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan</p> <p>b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan



Berdasarkan pembahasan di atas maka pada bagian ini tim penyusun akan memaparkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis upaya pemerintah Kota Blitar dalam menyelenggarakan jaminan sosial.

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian filosofi sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum dengan perkataan lain kajian filsafat hukum itu mengkaji *law in ideas*.²⁰

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa

²⁰ Achmad Ali dkk., Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 2

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis juga merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²² Pertimbangan dalam perspektif filosofis rancangan peraturan daerah ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan nilai aktualisasi dalam konsepsi penyusunan rancangan peraturan daerah dengan pencapaian cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan kewenangan dari pemerintahan daerah, karena kedudukan peraturan daerah diatur secara tegas dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, yang tercantum bahwa : “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

²¹ Penjelasan Umum UU No 11 Tahun 2012, hlm 6.

²² Penjelasan Umum UU No 11 Tahun 2012, hlm 6.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Sebagai negara yang menganut negara hukum yang demokratis, maka kesejahteraan dan keadilan menjadi tugas dan tujuan utama negara dalam menjalankan fungsinya sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Kesejahteraan dan keadilan masyarakat adalah merupakan cita-cita sekaligus tujuan akhir dari berdiri negara Republik Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negaratelah membangun sebuah sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah, berupa penyerahan kewenangan daripemerintah pusat kepada pemerintah.

Secara filosofis, sesungguhnya ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society. Yang kedua adalah tujuan kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan ini mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis.

Sehingga, otonomi daerah yang diikuti dengan adanya desentralisasi kewenangan pada daerah pada dasarnya adalah untuk memberikan

keleluasaan pada daerah agar dengan hak dan keleluasaan yang dimiliki daerah tersebut, daerah dapat melalukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta jaminan sosial dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Blitar memiliki landasan filosofis yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Filosofi keadilan sosial menjadi dasar utama, sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak atas perlindungan sosial bagi setiap warga negara. Dengan demikian, program jaminan sosial di Kota Blitar harus didesain untuk memberikan perlindungan yang setara kepada semua pekerja.

Solidaritas sosial juga menjadi aspek penting dalam landasan filosofis ini, mengacu pada semangat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, solidaritas menjadi fondasi untuk membangun hubungan saling dukung antara pekerja, majikan, dan masyarakat. Penyelenggaraan jaminan sosial juga harus mencerminkan martabat manusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas hidup, martabat, dan kebebasan individu.

Partisipasi masyarakat menjadi landasan filosofis yang relevan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B dan 18C UUD 1945. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program jaminan sosial adalah cerminan dari prinsip demokrasi partisipatif. Selain itu, responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi menjadi filosofi yang sesuai dengan semangat pembangunan nasional, sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Dengan mengaitkan landasan filosofis ini dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Blitar dapat memperkuat legitimasi dan keabsahan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat secara menyeluruh.

4.2. Landasan Sosiologis

Sebagai bentuk mewujudkan salah satu tujuan hukum, yakni bermanfaat dengan cara melindungi kepentingan masyarakat hukum, juga memiliki tujuan penting lain yang terkait dengan kehidupan sosial, yakni menciptakan masyarakat dengan tatanan yang tertib, menciptakan ketertiban itu sendiri dan juga mewujudkan keseimbangan. Hal inilah yang juga menghendaki hukum untuk mengatur hak dan kewajiban mengatur wewenang dan pemecahan permasalahan serta kepastian dari hukum itu sendiri guna merealisasikan tujuan penting tersebut.²³

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja dalam rangka memberikan kepastian kehidupan yang layak dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, pada saat pekerja tidak mampu bekerja karena sakit, kecelakaan, hamil, melahirkan, cuti bersalin, atau karena alasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Blitar memiliki landasan sosiologis yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

4.2.1 Aspek demografi

Kota Blitar merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 226.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Kota Blitar bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, dan buruh harian lepas. Pekerja di sektor informal memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau tidak

²³ M. Efran Helmi Juni, *Filosafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 58

mampu bekerja karena alasan lain. Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

4.2.2 Aspek ekonomi

Kota Blitar merupakan kota dengan perekonomian yang cukup beragam. Sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa merupakan sektor-sektor yang dominan di Kota Blitar. Pekerja di sektor-sektor ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau tidak mampu bekerja karena alasan lain. Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

4.2.3 Aspek sosial

Kota Blitar merupakan kota yang memiliki tingkat keragaman sosial yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari banyaknya suku bangsa, agama, dan budaya yang hidup di Kota Blitar. Keberagaman sosial ini dapat menimbulkan potensi konflik sosial, jika tidak dikelola dengan baik. Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan mencegah terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan landasan sosiologis tersebut, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Blitar memiliki tujuan untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan pekerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, pada saat pekerja tidak mampu bekerja.

- Meningkatkan produktivitas kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat membantu pekerja untuk tetap produktif, bahkan ketika mereka mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau tidak mampu bekerja karena alasan lain.

- Memperkuat solidaritas sosial

Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan mencegah terjadinya konflik sosial.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Blitar masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang jaminan sosial ketenagakerjaan

Masyarakat, terutama pekerja di sektor informal, masih memiliki pemahaman yang rendah tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- Kurang meratanya akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan

Akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum merata di Kota Blitar. Pekerja di sektor informal memiliki akses yang lebih rendah terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.

- Kurang optimalnya pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, yaitu:

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan

Sosialisasi dan edukasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dilakukan secara masif dan berkesinambungan, agar masyarakat, terutama pekerja, memiliki pemahaman yang baik tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

- Meningkatkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja di sektor informal.

- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, agar manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara optimal oleh pekerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Blitar merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat solidaritas sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, agar penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara optimal.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk

membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur.

Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundangundangan di atasnya. Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundangundangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya dilapangan.

Oleh karena setiap tindakan pemerintahan harus berdasar kewenangan yang diberikan oleh hukum. Maka dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik tindakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum, tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh hukum suatu kewenangan tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Dalam konteks itulah, maka dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik, kewenangan pemerintahan daerah Kota Blitar untuk menyelanggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan sebagaimana yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANPERDA

Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan



5.1 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait relevansi, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adapun penjelasan sebagai berikut:

Sasaran pengaturan	Jangkauan pengaturan	Arah pengaturan
Menjamin kepastian hukum mengenai Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Pemerintah Daerah; dan b. Masyarakat	Mengatur tentang : a. Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; b. iuran dan tata cara pembayaran; c. kerjasama, koordinasi dan pembiayaan; d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; e. Peran serta masyarakat; f. sanksi administratif.

5.2 RUANG LINGKUP DAN MATERI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Tabel 4.1

Ruang Lingkup Dan Materi Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
1.	 <p style="text-align: center;"> WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR ... TAHUN ... </p>	<p>Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>	

1	2	3	4
	<p style="text-align: center;">TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BLITAR,</p>	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)	
2.	<p>Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa sistem jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 	<p>Terdiri atas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana dalam Lampiran II Nomor 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas</p>	<p>Terdiri atas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis</p>

1	2	3	4
		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)	
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa 	<p>Menyesuaikan dengan dasar hukum sebagai sumber hukum dalam pengaturan seluruh materi muatan Ranperda ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah</p>	<p>Menyesuaikan dengan dasar hukum sebagai sumber hukum dalam pengaturan seluruh materi muatan Ranperda ini</p>

1	2	3	4
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang</p>	<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)</p>	

1	2	3	4
	<p>Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara</p>		

1	2	3	4
	<p>Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473)</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);</p>		
4.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p>Pasal 1 telah dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>	<p>Merupakan definisi operasional</p>

1	2	3	4
	<p>3. Walikota adalah Walikota Blitar.</p> <p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.</p> <p>6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>7. Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <p>9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.</p> <p>10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada</p>	<p>Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)</p>	

1	2	3	4
	<p>ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.</p> <p>11. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan/ atau penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.</p> <p>12. Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.</p> <p>14. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan</p>		
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini diselenggarakan berdasarkan prinsip:</p>		

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> a. kemanusiaan; b. non-diskriminasi; c. kemanfaatan; dan d. kesejahteraan sosial 		
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat di Kota Blitar.</p>		Untuk menjelaskan maksud dari pengaturan ranperda ini
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan ini bertujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga di daerah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan; b. Mewujudkan terselenggaranya program jaminan sosial di daerah; c. Meningkatkan pelayanan jaminan sosial di bagi seluruh warga di daerah termasuk pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan komprehensif, meliputi pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative; d. Memberikan pedoman kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan hubungan antar lembaga di daerah; e. Meningkatkan aksebilitas pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah; 		Untuk menjelaskan tujuan dibentuknya ranperda ini

1	2	3	4
	f. Penataan pelayanan dan pembiayaan secara adil dan merata.		
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; b. Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; c. iuran dan tata cara pembayaran; d. kerjasama, koordinasi dan pembiayaan; e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; f. Peran serta masyarakat; g. sanksi administratif. 		Untuk menjelaskan ruang lingkup yang diatur didalam ranperda ini
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan kecelakaan kerja; b. Jaminan kematian; c. aminan hari tua; dan d. Jaminan pensiun. <p>(2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenaga-kerjaan.</p>	Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial	

1	2	3	4
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peserta penerima upah; dan b. peserta bukan penerima upah <p>(2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. <p>(3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberi kerja; b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah. 	Sesuai dengan Pasal 3 Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a diantaranya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. calon aparatur sipil negara; b. aparatur sipil negara; c. pejabat negara; 	Sesuai dengan Pasal 5 Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial	

1	2	3	4
	(2) pegawai pemerintah non aparatur sipil negara.Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.		
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. <p>(2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan 	<p>Sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial</p> <p>Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial</p>	<p>Untuk menklasifikasikan jenis pemberi kerja selain penyelenggara negara</p>

1	2	3	4
	<p>b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.</p> <p>(3) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan; b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan d. perubahan data ketenagakerjaan. <p>(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alamat perusahaan; b. kepemilikan perusahaan; c. kepengurusan perusahaan; d. jenis badan usaha; e. jumlah pekerja; f. data pekerja dan keluarganya; dan g. perubahan besarnya upah setiap pekerja. <p>(5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.</p>		

1	2	3	4
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha besar; b. Usaha menengah; c. Usaha kecil; dan d. Usaha mikro. <p>(2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.</p> <p>(3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian. 	Sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial	

1	2	3	4
	<p>b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.</p> <p>c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.</p> <p>(4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.</p>		
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian, juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.</p> <p>(2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan huruf c selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, juga dapat mengikuti program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 8 Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial</p>	

1	2	3	4
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pembayaran Iuran pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		Muatan lokal
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan program Jaminan sosial ketenagakerjaan; dan b. sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 PP Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga badan penyelenggaraan jaminan sosial</p>	

1	2	3	4
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan Tenaga Non ASN telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>	Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga badan penyelenggaraan jaminan sosial	
18	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Biaya untuk menunjang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. <p>(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi program oleh BPJS Ketenagakerjaan.</p>		
19	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengedalian terhadap pelaksanaan program jaminan</p>	Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor	Muatan lokal

1	2	3	4
	<p>sosial ketenagakerjaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan di Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.</p> <p>(3) BPJS Ketenagakerjaan memberikan laporan secara berkala atau triwulan dan mengadakan pembaharuan data apabila diperlukan terhadap jumlah Tenaga Non ASN yang telah terdaftar dan data-data lain yang terkait.</p>	85 Tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga badan penyelenggaraan jaminan sosial	
20	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti kegiatan sosialisasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. b. Mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 		Muatan lokal
21	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p>		Muatan lokal

1	2	3	4
	<p>(1) Masyarakat dapat memberikan kritik dan/atau saran terkait Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Selain memberikan kritik dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan kritik dan/atau saran kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Pemberian kritik dan/atau saran oleh masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.</p>		
22	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran; dan b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. <p>(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial</p>	

1	2	3	4
	<p>surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis <p>(4) Pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah; c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing; d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). <p>(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara berjenjang.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam Peraturan Walikota.</p>		
22	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	

1	2	3	4
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)	



BAB VI

PENUTUP

Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan



6.1. Kesimpulan

Kota Blitar merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 226.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Kota Blitar bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, dan buruh harian lepas. Pekerja di sektor informal memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau tidak mampu bekerja karena alasan lain. Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Penyusunan Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar terselenggaranya jaminan sosial ketenagakerjaan secara efektif sehingga nantinya hak-hak tenagakerja mengenai perlindungan terhadap tenagakerja dapat terpenuhi. Dalam penyusunan naskah akademik ini juga dianalisis dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan penyusunan Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut di atas sehingga Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, memiliki landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial (Teori dan Aplikasi Dynamic Governance)*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2022

Achmad Ali dkk., Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, 2012

Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Boli Sabon Max, *Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*, Atmajaya Press, Jakarta, 2019

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Endang Wahyati Yustina, *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020

Evi Malia, *et-al, Pajak Kita (Problematika Terkini)*, Cetakan 1, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan-3, Bayu Media, Malang, 2014

M. Efran Helmi Juni, Filasafat Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2012

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2019

Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial (Mewujudkan Amanat Konstitusi)*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011

Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial (Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar)*, Terj. Dewi Wulansari, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan sebagaimana yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018